

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2024 menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Tahun Anggaran 2024, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Usulan kegiatan yang diajukan dalam RKPD Kota Ambon 2023 ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RKPD Kota Ambon Tahun 2024, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah (PD) Kota Ambon perlu secara konsisten mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026.
3. PD selanjutnya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) dengan prinsip-prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan aturan dan standar kinerja yang telah ditentukan.
4. Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun 2024 wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya sesuai kaidah RKPD Kota Ambon Tahun 2024.